

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), peneliti memaparkan hasil penelitian dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan oleh peneliti sehingga memperoleh hasil sebagai berikut :

A. Pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa pada LMDH Wana Tani Manunggal terjadi dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak PERUM PERHUTANI dan pihak penyadap yang diwadahi dalam LMDH. Kerjasama ini diwujudkan dengan pembuatan akta notaris yang dibuat oleh Anang Susapto, S.H pada tanggal 24 mei 2004 dengan nomer akta 97. Selanjutnya, dalam kerjasama ini terjadi penyerahan dan pemberian izin pengelolaan lahan kelapa PERUM PERHUTANI kepada penyadap, kemudian penyadap mengelola dan

mengolah nira pohon kelapa untuk dijadikan gula kelapa, yang mana hasil gula kelapa yang dihasilkan penyadap akan dibagi dengan pihak PERUM PERHUTANI dengan kesepakatan yang telah mereka tentukan. Hal ini merupakan gerbang awal pelaksanaan akad *musaqah*, yang mana akad *musaqah* merupakan sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap atau pengelola dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan oleh penggarap merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁹²

Prosentase bagi hasil yang ditetapkan dalam akad *musaqah* antara PERUM PERHUTANI dengan penyadap di LMDH Wana Tani Manunggal adalah sebesar 25% untuk pihak PERUM PERHUTANI dan 75% untuk penyadap. Penentuan prosentase bagi hasil ini merupakan kesepakatan bersama dan didasari pada masukan faktor-faktor produksi dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Syakir bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha yang mana terdapat pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal. 110

demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁹³

Akad *Musaqah* diartikan dengan akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah atau hasil dari pohon yang diurusnya.⁹⁴ Hal ini didasari karena banyak orang yang mempunyai kebun, tetapi tidak dapat memeliharanya sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya akad kerjasama ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil negara pun bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur dan sejahtera. Pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa pada LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo ini PERUM PERHUTANI tidak dapat mengelola lahan kelapa di Petak 47 B dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang dapat mengelolanya, sehingga hal tersebut diselesaikan dengan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang akan menggarap dan mengelola lahan tersebut.

Dasar hukum *musaqah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buah maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah

⁹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Hal. 329

⁹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 147

dan modal dari hartanya, sedangkan penghasilan separohnya untuk Nabi SAW. Adapun rukun dalam akad musaqah adalah:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad.
- b. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- c. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- d. Ada ketentuan mengenai bagi hasil
- e. Ijab dan qabul

Dalam hal ini PERUM PERHUTANI sebagai pemilik dan pemberi izin lahan pohon kelapa dan penyadap sebagai pengelola lahan pohon kelapa. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan jelas, yaitu mengelola lahan pohon kelapa dan mengolah nira kelapa menjadi gula kelapa. Lahan yang dijadikan objek *musaqah* juga jelas yaitu lahan kelapa di petak 47 B dengan luas 68,9 Ha dengan pohon kelapa produktif sekitar 600 buah pohon. Selanjutnya pohon tersebut dibagi kepada masing-masing penyadap sesuai dengan kemampuan. Pembagian hasil yang ditetapkan sesuai perjanjian adalah sebesar 25% untuk PERUM PERHUTANI dan 75% untuk penyadap. Hal ini juga telah disesuaikan dengan faktor-faktor masukan dalam produksi. PERUM PERHUTANI yang menyediakan lahan bererta pohon yang telah ditanam mendapat bagian 25% dan penyadap yang mengelola mulai dari menyadap, sampai mengolah nira kelapa menjadi gula kelapa mendapat bagian 75%. Sedangkan ijab qabul telah diwujudkan dalam akta notaris kesepakatan kerjasama pengelolaan lahan pohon kelapa pada LMDH Wana Tani Manunggal.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi masing-masing rukun berkaitan dengan akad *musaqah* sebagai berikut:⁹⁵

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal. Dalam bagi hasil pengelolaan gula kelapa di LMDH Wana Tani Manunggal ini semua pihak yang berakad sesuai dengan syarat *musaqah*, yaitu: baligh dan berakal.
- b. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya *musaqah* disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat).

Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek *musaqah*, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah Mutaakhirin menyatakan, *musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama Malikiyah, berpendapat bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

- 1) Akad *musaqah* dilakukan sebelum buah itu layak dipanen
- 2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
- 3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal. 111

- 4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun pendapat dari ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah kurma dan anggur saja.

- c. Tanah/lahan perkebunan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani/penggarap setelah akad berlangsung untuk di garap, tanpa campur tangan pemilik tanah/lahan perkebunan. Hal ini juga diterapkan didalam kerjasama pengelolaan gula kelapa di LMDH Wana Tani Manunggal, lahan perkebunan diserahkan sepenuhnya kepada penyadap oleh pihak PERUM PERHUTANI.
- d. Syarat yang berkaitan bagi hasil adalah hasil pengelolaan itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan, presentase bagi hasil harus jelas, baik dibagi dua, bagi sepertiga dan seterusnya. Presentase pembagian hasil dalam pengelolaan gula kelapa di LMDH Wana Tani Manunggal juga jelas, yaitu $\frac{1}{4}$ untuk pihak PERUM PERHUTANI dan $\frac{3}{4}$ untuk para penggarap/penyadap.
- e. Syarat penentuan jangka waktu akad harus jelas. Dalam perjanjian *musaqah*, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah

ada, tetapi belum matang. Dan lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian. Hal ini diwujudkan dalam isi perjanjian pengelolaan hutan bersama masyarakat terkait lama perjanjian, yaitu selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang setelahnya menurut kesepakatan bersama. Namun, dalam pelaksanaan dilapangan, jangka waktu yang digunakan adalah 1 bulan, untuk setiap periode pelaporan hasil produksi dan pembagian hasilnya.

Adapun tugas atau kewajiban seorang pengelola/penyadap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah (hasil). Begitu pula pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya. Dalam hal tugas pengelola atau kewajiban pengelola ini ulama sepakat bahwa menjadi tugasnya secara umum menyirami dan membuahkan. Dalam hal ini penyadap atau penggarap juga memiliki tugas untuk memupuk dan merawat pohon kelapa, supaya hasil produksi yang dihasilkan menjadi optimal. Sedangkan untuk pemeliharaan hal tertentu yang sifatnya insidental atau sewaktu-waktu, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik pohon. PERUM PERHUTANI selaku pemilik lahan juga menyediakan bibit dan tunas sebagai bentuk reboisasi terhadap pohon yang telah mati dan tidak produktif.

Apabila dalam kerjasama *musaqah* penggarap yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya disebabkan suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan seperti yang telah disepakati dengan pihak pemilik kebun maka *musaqah*-nya batal. Hal ini berlaku apabila dalam *musaqah* disyaratkan bahwa *musaqi* harus menggarapnya sendirian, bila syarat itu tidak disyaratkan kepadanya maka *musaqah* tidak batal atau rusak, akan tetapi *musaqi* harus mencari orang yang sanggup menggantikan dirinya. Dalam hal ini apabila terdapat penyadap yang tidak bisa melakukan pekerjaannya, maka penyadap tersebut akan melapor kepada pihak LMDH, dan pihak LMDH akan mencari pengganti dengan memberikan bagian jumlah pohon yang tidak disadapi kepada para penyadap lain.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa pada LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam syarat dan rukun akad *musaqah*. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartina dengan judul Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dalam sistem bagi hasil akad *musaqah* semua biaya seperti biaya pembelian bibit, biaya pupuk, obat-obatan ditanggung seluruh oleh pemilik lahan sedangkan petani penggarap hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang hanya lebih

bersifat tenaga. Namun dalam sistem perjanjian ini tanggung jawab, skill dan keuletan petani penggarap sangat diperlukan untuk keberhasilan panen. Ini dikarenakan yang mengetahui tentang penyiraman dan pemeliharaan adalah petani penggarap itu sendiri sedangkan petani pemilik modal hanya sebagai penyedia lahan.⁹⁶

B. Dampak pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa dengan adanya pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada LMDH Wana Tani Manunggal, dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat desa Karangbendo ataupun masyarakat lain yang bergabung dalam LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Hal ini sesuai dengan pendapat sukirno bahwa, kesempatan kerja adalah suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan.⁹⁷ Dan menurut Sunindhia dan Widiyanti, perluasan kesempatan kerja hanya dapat terlaksana dengan jalan

⁹⁶ Kartina, *Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2016

⁹⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: perkembangan pemikiran dari klasik hingga keynesian baru* (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2000), Hal. 68

meluaskan dasar kegiatan ekonomi, tetapi perluasan dasar ekonomi ini harus disertai dengan usaha meningkatkan produktivitas sektor pertanian, baik dibidang kegiatan baru maupun tradisional.⁹⁸

Selanjutnya, dengan adanya pembagian hasil usaha dalam pelaksanaan akad *musaqah* pengelolaan lahan pohon kelapa ini, masyarakat sekitar hutan yang menjadi penyadap akan mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut. Pembagian hasil usaha yang mereka terima, secara tidak langsung meningkatkan pendapatan ekonomi mereka guna mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut Sukirno, pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.⁹⁹ Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Theresia Avila dan Bambang Suyadi yang berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan PHBM masyarakat mendapatkan manfaat secara ekonomi yang berasal dari kegiatan bagi hasil atau sharing yang diperoleh. Sehingga dengan adanya kegiatan PHBM sangatlah bermanfaat karena secara ekonomi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.¹⁰⁰ Selain hal itu, dengan adanya aktivitas masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan lahan kelapa juga meningkatkan keamanan dan kelestarian

⁹⁸ Dessy Adriani dan Elisa Wildayana, *Integrasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora. Universitas Sriwijaya Vol. 18 No. 3 Tahun 2015

⁹⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), Hal. 47.

¹⁰⁰ Theresia Avila dan Bambang Suyadi. *Dampak ekonomi implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada PERUM PERHUTANI unit II Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Jember. Vol. 9 No. 2 Tahun 2015

dari sumberdaya hutan itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat sering pergi ke lahan atau hutan sehingga secara tidak langsung keamanan hutan dapat dipantau dengan baik dan angka pencurian sumberdaya hutan serta penyalahgunaan lahan hutan secara ilegal dapat diturunkan.

C. Kendala dan solusi pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, faktor penghambat utama dalam pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada LMDH Wana Tani Manunggal adalah keadaan pohon kelapa yang sudah tua dan tidak produktif. Dari tahun ketahun jumlah pohon kelapa yang produktif dalam pengelolaan gula kelapa di LMDH Wana Tani Manunggal semakin menurun. Hal ini disebabkan penanaman pohon kelapa sudah sejak tahun 1966 dan kurang optimalnya reboisasi dan pergantian pohon kelapa yang baru. Dengan semakin meningkatnya jumlah pohon kelapa yang tidak produktif menyebabkan produksi gula kelapa semakin menurun dan tidak sesuai dengan target produksi. Faktor penghambat selanjutnya adalah serangan hama wareng dan penyakit yang membuat pohon kelapa menjadi mati. Hal ini semakin meningkatkan jumlah pohon kelapa yang tidak produktif. Belum lagi masalah cuaca ekstrim, seperti petir yang

menyambar pohon kelapa. Pohon kelapa yang tersambar petir seiring berjalannya waktu akan menjadi tidak produktif dan mati.

Hutan di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya baik penurunan dari segi potensi, luas, produktivitas maupun komponen spesiesnya. Hal ini disebabkan pelaku agribisnis yang tidak bertanggung jawab, sehingga berimbas negatif kepada kemaslahatan seluruh umat manusia.¹⁰¹ Hal tersebut telah digambarkan sebelumnya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 11, sebagai berikut:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan".¹⁰²

Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah di bumi diperintahkan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap lingkungan sekitar dalam hal ini lingkungan hutan sebagai tempat tinggal dan bergantung hidup dalam hal mencari rezeki. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 56-58 sebagai berikut:

¹⁰¹ E Gumbira-Sa'id, Yayuk Eka Prastiwi, *Agribisnis Syariah*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), Hal. 40

¹⁰² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1971). Hal. 10

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ
 يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ
 الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبَثَ
 لَآ يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (56)

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”. (57)

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh

merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur". (58)¹⁰³

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang telah dijelaskan diatas, PERUM PERHUTANI bekerjasama dengan LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo dalam melakukan peremajaan atau reboisasi pohon kelapa dengan pengadaan tunas-tunas tanaman kelapa baru. Pengadaan tunas pohon kelapa ini diharapkan dapat menunjang ketersediaan dan kelestarian pohon kelapa sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku nira yang akan diolah menjadi gula kelapa. Selain dengan pengadaan tunas pohon kelapa baru, masyarakat atau penyadap yang tergabung dalam LMDH Wana Tani Manunggal juga melakukan perawatan pohon kelapa dengan memberikan obat untuk mengusir hama dan wareng serta menjaga tanaman pohon kelapa agar terhindar dari penyakit. Hal ini dilakukan penyadap guna menjaga pohon kelapa supaya tetap terjaga produktivitasnya.

¹⁰³ *Ibid*, Hal. 230